



**PUTUSAN**

**Nomor 774/Pdt.G/2021/PA.Plh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama xxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Aluh-Aluh, 27 April 1986, umur 35 tahun, Jenis Idenditas KTP, NIK 6301032704880007, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Pintu Air, RT. 024, RW. 006, Kel. Angsau, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxx, 17 Agustus 1989, umur 32 tahun, Jenis Idenditas KTP, NIK , agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Telaga Daim, RT. 010, Blok. 01, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxx pada itu juga dengan register perkara Nomor 774/Pdt.G/2021/PA.Plh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman. 1 dari 15 Putusan Nomor 774/Pdt.G/2021/PA.Plh



1. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 774/Kua.17.11-1/PW.01/08/2021 tanggal 25 Oktober 2021
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kelurahan xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx selama lebih kurang 8 tahun 4 bulan, kemudian pisah;
3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - 1). Mahyani Apryani, umur 13 tahun ( laki-laki)
  - 2). Zahra Novita, umur 10 tahun (Perempuan) (keduanya dalam pemeliharaan termohon)
5. Bahwa sekitar tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon dan lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangga;
  - b. Termohon sering marah-marah disaat Pemohon memberikan nasehat kepada Termohon.
6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni 2014 terjadi lagi cekcok mulut antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon lagi-lagi marah disaat Pemohon menasehati dan pada saat itu Termohon meminta berpisah dengan Pemohon hal tersebut lah yang membuat Penggugat kecewa

Halaman. 2 dari 15 Putusan Nomor 774/Pdt.G/2021/PA.Plh



kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon tanpa diusir oleh Termohon.

7. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang lebih kurang 7 (tujuh) tahun 5 (lima) bulan lamanya dan selama berpisah tersebut tidak ada mengupayakan untuk rukun kembali baik dari Pemohon dan Termohon maupun dari keluarga kedua belah pihak dan Termohon sekarang sudah menikah sirri dengan Laki-laki lain.

8. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai.

9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon(PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak raj'i terhadap Termohon (Winda Widiya binti Ahmad Noor) dimuka sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Termohon tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat gugatan Pemohon, dan Pemohon tidak mengajukan perubahan terhadap surat gugatan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Pemohon mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 774/Kua.17.11-1/PW.01/08/2021, yang dikeluarkan KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 25 Oktober 2021, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai serta telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis memberikan kode dan paraf sebagai tanda bukti (P);

Bahwa di samping bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANAH LAUT;, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Sepupu Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah kumpul baik layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, Mahyani Apryani, umur 13 tahun dan Zahra Novita, umur 10 tahun dan saat ini dalam pengasuhan Termohon
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di di rumah orangtua Termohon di Kelurahan xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx

Halaman. 4 dari 15 Putusan Nomor 774/Pdt.G/2021/PA.Plh



- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar namun Pemohon sering menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak memperhatikan Pemohon sebagai suami dan sering berkata-kata kasar ketika dinasihati Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sudah 7 (tujuh) tahun 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon karena Termohon yang menginginkan berpisah;
- Bahwa setelah berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi dan berkomunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

**2. SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan #1206#, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANAH LAUT yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Sepupu Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah kumpul baik layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, Mahyani Apriyani, umur 13 tahun dan Zahra Novita, umur 10 tahun dan saat ini diasuh oleh Termohon;

Halaman. 5 dari 15 Putusan Nomor 774/Pdt.G/2021/PA.Plh



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx ,xxxxxxx xxxxx xxxxx
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar namun Pemohon sering menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak memperhatikan Pemohon sebagai suami dan sering berkata-kata kasar ketika dinasihati Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sudah 7 (tujuh) tahun 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon karena Termohon yang menginginkan berpisah;
- Bahwa setelah berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi dan berkomunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam gugatannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat

Halaman. 6 dari 15 Putusan Nomor 774/Pdt.G/2021/PA.Plh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah sebagaimana dalam dalil gugatan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan di ubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki **kompetensi absolute** untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana gugatan perceraian diajukan adalah berdasarkan domisili Pemohon Berdasarkan dalil Pemohon dalam surat gugatannya adalah penduduk di wilayah hukum xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, maka perkara ini menjadi **kompetensi relatif** Pengadilan Agama Pelaihari sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa karena Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan atau mewakilkan pada kuasanya dan pula ternyata tidak hadirnya Termohon tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Pemohon tersebut diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*).

Halaman. 7 dari 15 Putusan Nomor 774/Pdt.G/2021/PA.Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi:

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب  
فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa gugatan Pemohon pada pokoknya ingin bercerai dengan Termohon dengan alasan sebagaimana dalam dalil gugatan Pemohon diatas.

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Pemohon telah mengajukan bukti surat (P), yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka telah memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang bukti tertulis Pemohon yang berupa (P), berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesesuaian, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang, bukti Pemohon (P), telah memenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, maka bukti (P), telah sesuai menurut Pasal 285 RBg, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara. Dua saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, maka dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Halaman. 8 dari 15 Putusan Nomor 774/Pdt.G/2021/PA.Plh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut: *pertama*, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, *kedua*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *ketiga* keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi diatas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti saksi maka majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut dapat di pertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, Pemohon dan Termohon terikat di dalam pernikahan yang sah menurut hukum Islam harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Pemohon dan Termohon semula adalah suami isteri yang hidup harmonis ..., harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis penyebabnya Termohon cemburu menuduh Pemohon ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti, Termohon sering marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon, harus dinyatakan Terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun 5 (lima) bulan pada saat di daftarkan dan selama itu tidak pernah lagi komunikasi layaknya suami isteri, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan namun tidak berhasil, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Termohon bekerja sebagai xxx xxxxx xxxxxx dengan penghasilan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/bulan, harus dinyatakan terbukti..

Halaman. 9 dari 15 Putusan Nomor 774/Pdt.G/2021/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari Termohon, berdasarkan hukum Islam.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon semula adalah suami isteri yang hidup harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang dalam pemeliharaan Termohon..
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis penyebabnya karena Termohon tidak memperhatikan Pemohon dan berkata-kata kasar ketika dinasihati Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun 5 (lima) bulan pada saat perkara didaftarkan dan selama itu tidak pernah lagi komunikasi layaknya suami isteri.
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan namun tidak berhasil.
6. Bahwa Pemohon yang bekerja sebagai buruh harian dengan penghasilan sekitar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)/bulan.

#### **Pertimbangan Hukum Tentang Cerai Gugat**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, maka apabila perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, oleh karena itu, Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fikihiyah dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan".

Majelis Hakim juga sependapat dengan Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

Halaman. 10 dari 15 Putusan Nomor 774/Pdt.G/2021/PA.Plh



فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اقرار الزوج الى ان قال (.... وعجز القاضى عن  
الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Apabila terbukti tuduhan isteri di hadapan Hakim karena adanya  
pembuktian dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-  
kata... dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya,  
maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak  
satu bain".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di  
atas, maka gugatan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan  
Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)  
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi  
Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Pemohon  
dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Termohon terhadap Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon telah membangkang  
(*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Pemohon  
beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1)  
R.Bg Termohon yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan  
tidak hadir dan gugatan Pemohon dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon  
telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*), dan  
berdasarkan catatan perubahan status perkawinan dalam bukti (P), antara  
Pemohon dan Pemohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Termohon  
terhadap Pemohon yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang  
kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi  
Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra.

#### **Pertimbangan Hukum Tentang Nafkah Anak**

Menimbang bahwa telah ditemukan fakta hukum, anak para pihak diasuh  
oleh Termohon.

Halaman. 11 dari 15 Putusan Nomor 774/Pdt.G/2021/PA.Plh



Menimbang bahwa telah di temukan fakta hukum, bahwa anak para pihak masih dibawah umur saat perkara didaftarkan, dan tentunya membutuhkan keperluan sehari-hari, baik dalam hal pangan, pakaian, kesehatan serta pendidikan sampai mencapai usia dewasa.

Menimbang ketentuan Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: (d) *semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*. (f) *"pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya"*. jo SEMA MA-RI Nomor 4 Tahun 2016 Angka (5) yang berbunyi: *"Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam"*. jjs. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyatakan: *"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut"*. jjs. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: *"Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan kemampuan Termohon secara wajar dan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum Termohon untuk membayar nafkah anak dimaksud sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun kepada Termohon yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang bahwa setiap tahunnya terjadi inflasi terhadap nilai tukar rupiah maka dipandang perlu untuk menaikkan biaya nafkah anak tersebut

Halaman. 12 dari 15 Putusan Nomor 774/Pdt.G/2021/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap tahunnya, hal tersebut sesuai ketentuan SEMA MA-RI Nomor 3 Tahun 2015 Angka (14) yang berbunyi: *"amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan"* oleh karena itu Majelis Menghukum Termohon untuk menambah nafkah anak dimaksud dengan kenaikan 10% setiap tahunnya.

Menimbang bahwa selain nafkah anak sebagai kebutuhan hidup sehari-hari, Majelis berpendapat guna mewujudkan generasi yang cerdas dan sehat maka dinyatakan perlu untuk menghukum Termohon guna memenuhi biaya pendidikan dan biaya kesehatan bagi tersebut sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.

## **Pertimbangan Hukum Tentang Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon .

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Winda Widiya binti Ahmad Noor) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxx.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah 2 (dua) orang anak bernama Mahyani Apryani binti Ibnu Said dan Zahra Novita binti Ibnu Said minimal sejumlah Rp500.000, (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikannya.

Halaman. 13 dari 15 Putusan Nomor 774/Pdt.G/2021/PA.Plh

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiatul Adawiah dan H. Abdul Hamid, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mashunatul Khairiyah, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Rabiatul Adawiah

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Mashunatul Khairiyah, S.H.I., M.H.,

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Halaman. 14 dari 15 Putusan Nomor 774/Pdt.G/2021/PA.Plh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00  
J u m l a h : Rp 320.000,00  
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman. 15 dari 15 Putusan Nomor 774/Pdt.G/2021/PA.Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)